PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PASAL 86 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023: STUDI PADA UMKM RUMAH BONGKAR PASANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperolehgelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

DWI NUR AYU

NPM: 22.10.0027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Dwi Nurayu
Npm	: 22.10.0027
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul	**:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PASAL 86 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 : STUDI PADA UMKM RUMAH BONGKAR PASANG**

Palembang, 11 Juli 2026
Menyetujui,

Pembimbing I

Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Hj. Suryani Yusi, S.H.,M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nurayu

Tempat, tanggal lahir : Banyuasin 08 maret 2004

NPM : 22.10.0027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilimiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.



1 Juli 2026

Pernyataan

Dwi Nurayu

22.10.0027

MOTTO

" Keberhasilan Bukan Hanya Di Tentukan Oleh Kecerdasan, Tetapi Juga Oleh Doa, Usaha, Kesabaran, Dan Ketekunan."

~ Dwi Nurayu ~

"Apapun Yang Sudah Terjadi Dalam Hidupmu, Jangan Katakan ”Seandainya” Tapi Katakan “Qadarullah” Karna Semua Yang Terjadi Adalah Takdir Dan Takdir Allah Itu Selalu Baik, Karna Allah Itu Baik "

(Ustadz Hanan Attaki)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

- **Allah Swt Karena Telah Memberikan Nikmat Dan Karunia Pertolongan Yang Tiada Henti Hingga Saat Ini**
- **Kepada Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- **Kepada Saudara/I Kandungku**
- **Teman Teman Seperjuangan Faculty Of Law'22**
- **Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Iba Palembang**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Studi Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang." Penelitian Ini Dilatarbelakangi Oleh Adanya Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Pelaksanaannya Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang. Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjamin Hak Tenaga Kerja Untuk Memperoleh Perlindungan Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Namun, Dalam Praktiknya, Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Masih Belum Terlaksana Secara Optimal. Kondisi Tersebut Ditunjukkan Dengan Belum Tersedianya Alat Pelindung Diri Yang Memadai, Belum Adanya Aturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Secara Tertulis, Serta Belum Dilaksanakannya Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja. Permasalahan Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Serta Bagaimana Tanggung Jawab Dan Upaya Pengusaha Dalam Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Data Yang Digunakan Berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Yang Dianalisis Secara Kualitatif Melalui Penafsiran Hukum. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pada UMKM Rumah Bongkar Pasang Belum Terlaksana Secara Optimal Sesuai Dengan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Meskipun Pengusaha Telah Melakukan Beberapa Upaya, Seperti Memberikan Arahan Keselamatan Kerja, Memeriksa Alat Kerja Sebelum Digunakan, Menyediakan Kotak P3K, Serta Memberikan Bantuan Pengobatan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja, Masih Terdapat Kekurangan Dalam Penyediaan Alat Pelindung Diri, Aturan K3 Secara Tertulis, Dan Pelatihan K3. Oleh Karena Itu, Diperlukan Peningkatan Komitmen Pengusaha Dalam Menyediakan Sarana Keselamatan Kerja, Memberikan Pembinaan Dan Pelatihan, Serta Menerapkan Aturan K3 Secara Lebih Terstruktur Agar Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Dapat Terlaksana Secara Efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja, UMKM Rumah Bongkar Pasang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Protection of Occupational Safety for Workers Based on Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023: A Study of Knock-Down House MSMEs." This research is motivated by a gap between legal provisions concerning occupational safety and health and their implementation in knock-down house MSMEs. Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation guarantees workers the right to obtain protection for occupational safety and health. However, in practice, the implementation of occupational safety and health in knock-down house MSMEs has not yet been carried out optimally. This condition is indicated by the unavailability of adequate personal protective equipment, the absence of written occupational safety and health regulations, and the lack of occupational safety and health training for workers. The problems examined in this research are how legal protection of occupational safety for workers is implemented based on Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 in knock-down house MSMEs and how employers carry out their responsibilities and efforts in implementing occupational safety and health for workers. This research employs a normative juridical method using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The results of the research indicate that legal protection of occupational safety for workers in knock-down house MSMEs has not been optimally implemented in accordance with Article 86 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Although employers have made several efforts, such as providing occupational safety instructions, inspecting work equipment before use, providing first aid kits, and covering medical expenses in the event of work-related accidents, there are still shortcomings in the provision of personal protective equipment, written occupational safety and health regulations, and occupational safety and health training. Therefore, greater commitment from employers is needed in providing occupational safety facilities, conducting guidance and training, and implementing occupational safety and health regulations in a more structured manner so that legal protection of occupational safety for workers can be effectively implemented.

Keywords: *Legal Protection, Occupational Safety, Workers, Knock-Down House MSMEs, Law Number 6 of 2023.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dn karunianya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN PASAL 86 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023: STUDI PADA UMKM RUMAH BONGKAR PASANG".**

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuua yang dimiliki oleh penulis. Namun oleh karena bantuan, bimingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis, maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengcapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap,SE.,MM Selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
1. Ibu Erniwati, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita IBA Palembang.
2. Ibu Suryani Yusi, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang Sekaligus Dosen Pembimbing II, Yang Telah Memberikan Bimbingan,Arahan Dan Motivasi Dalam Penyelesayan Skripsi Ini.
3. Ibu Sakinah Agustina, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

4. Bapak Beny Murdani, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Ibu Dr. Kartika Sasi W, S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum universitas IBA Palembang.
6. Bapak Yudi Fahrian, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang Sekaligus Dosen Pembimbing I, Yang Telah Memberikan Bimbingan, Arahan Dan Motivasi Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.
7. Bapak Jhoni, SH., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universita IBA Palembang.
8. Bapak Adil Fitri, S.Pd.I. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
9. Bapak Rudi dan Ibu Sukma serta Ibu Rosmiati selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah membantu saya selama kuliah di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang atas bimbingan, arahan, dan ilmu- ilmu yang diberikan selama kuliah di Fakultas Hukum.
11. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tabroni dan Ibu Zainubah. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua pengorbanan, keringat, air mata, dan doa yang telah Bapak dan Ibu berikan selama ini. Di balik setiap langkah dan keberhasilan yang penulis capai, ada perjuangan Bapak dan Ibu yang sering kali tidak terlihat dan tidak

terucapkan. Skripsi ini bukan hanya hasil kerja penulis, tetapi juga hasil dari doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan dalam diam. Semoga suatu hari nanti penulis dapat menjadi alasan kebahagiaan dan kebanggaan Bapak dan Ibu, sebagaimana Bapak dan Ibu selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas segalanya, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta untuk Bapak Tabroni dan Ibu Zainubah.

12. Terima kasih kepada ayuk tercinta, Indah Julianti, atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, dan nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah hadir dalam setiap proses perjuangan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan.
13. Terima kasih kepada adik bungsuku tercinta, Weli Agustin, yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur dalam setiap proses perjuangan penulis. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam meraih cita-cita.
14. Terima kasih kepada Ridho Alfian Djodi yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dijalani dalam jarak jauh (LDR), terima kasih atas doa, perhatian, semangat, dan kesabaran yang selalu diberikan. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
15. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar almarhumah nenek kami,

Painah, yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Kehangatan keluarga serta setiap doa yang dipanjatkan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Semoga almarhumah nenek Painah senantiasa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan semoga tali silaturahmi serta kebersamaan keluarga besar selalu terjaga. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

16. Terima kasih kepada teman-teman tercinta dalam grup *Accgirlss* yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, canda tawa, serta kenangan indah yang telah diberikan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis tetap kuat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga, dan semoga kita semua diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam meraih cita-cita masing-masing.
17. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak air mata yang jatuh dalam diam, berapa kali ingin menyerah saat keadaan terasa begitu berat, dan berapa banyak luka yang harus disembunyikan sambil tetap tersenyum. Namun, kamu tetap memilih untuk bangkit, tetap melangkah, dan tidak menyerah pada keadaan. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi menjadi saksi atas setiap perjuangan, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang telah kamu lewati. Jika hari ini kamu berhasil sampai di titik ini,

percayalah bahwa semua rasa lelah, tangis, dan perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Terima kasih karena sudah bertahan, karena tanpa keberanianmu untuk terus melangkah, semua ini tidak akan pernah tercapai.

18. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dara Putih Rumah Kayu Tanjung Batu yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi hukum, serta masyarakat luas dalam memahami implementasi hak merek terhadap kerajinan tangan aluminium di desa tanjung atap kabupaten ogan ilir.

Palembang, 11 Juli 2026
Penulis



Dwi Nurayu
NPM : 22.10.0027

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
MOTTO **iii**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I **1**
PENDAHULULAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
D. Ruang Lingkup 13
E. Metode Penelitian 14
F. Sistematika Penulisan 17
BAB II **19**
TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 19
1. Pengertian Perlindungan Hukum 19
2. Jenis Perlindungan Hukum 22
B. Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. 25
C. Tinjauan umum keselamatan dan kesehatan kerja (k3) 33
1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (k3) 33
2. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Indonesia 36
3. Hambatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor informal 40
D. Gambaran Umum Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir 42
BAB III **49**
PEMBAHASAN **49**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Kerja Pada Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 49

B. Tanggung Jawab Dan Upaya Pengrajin Dalam Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Dara Putih Rumah Kayu Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 62

BAB IV 70

PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I

PENDAHULULAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri berbasis kearifan lokal di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara kearifan, sehingga tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda.[1] Industri yang tumbuh dari kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Salah satu bentuk industri tersebut adalah industri kerajinan rumah bongkar pasang yang berkembang secara turun-temurun di Desa Tanjung Batu Seberang, Kabupaten Ogan Ilir. Keberadaan industri ini menunjukkan adanya hubungan erat antara nilai budaya, keterampilan tradisional, dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.[2]

Industri kerajinan rumah bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang dijalankan dalam skala industri rumah tangga dengan sistem kerja yang masih

[1] Dr. Drs. H. Ahmad jupri, M. Eng., *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air (Studi Kasus Di Lingsar lombok Barat-NTB)*, LPPM Unram Press, November 2019, hlm. 9

[2] Andri Rahman, dkk., "*Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Bongkar Pasang dari Desa Tanjung Batu Seberang sebagai Sumber Pembelajaran IPS*", Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran, hlm. 1939.

bersifat tradisional. Proses produksinya melibatkan tenaga kerja secara langsung, mulai dari pengolahan bahan kayu, perakitan rangka rumah, pembongkaran, hingga pemasangan kembali rumah di lokasi yang ditentukan oleh konsumen. Seluruh proses tersebut sangat bergantung pada tenaga kerja manusia, sehingga posisi tenaga kerja menjadi unsur utama dalam keberlangsungan industri kerajinan rumah bongkar pasang.[3]

Dalam pelaksanaannya, aktivitas kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang memiliki tingkat risiko keselamatan kerja yang cukup tinggi. Tenaga kerja dihadapkan pada pekerjaan yang melibatkan alat kerja manual, pengangkatan material kayu berukuran besar, serta pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, seperti cedera fisik, kecelakaan akibat alat kerja, maupun gangguan kesehatan akibat beban kerja yang berat.[4]

Kondisi kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang yang masih dilakukan secara tradisional menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Padahal, tingginya risiko kerja dalam proses pengangkatan material, penggunaan alat kerja, serta proses pemasangan rumah secara langsung di lapangan menuntut adanya penerapan standar keselamatan kerja yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.[5]

[3] Ari Siswanto, dkk., "*Studi Pengembangan Konstruksi Rumah Kayu Sistem Bongkar Pasang Berdasarkan Konsep Struktur Kayu Tradisional Sumatera Selatan*", hlm. 103–104.

[4] Selfi Rahmatullah, dkk., *"Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar"*, hlm. 175.

[5] Apt. Mohamad Sobari, S.Farm., M.M.RS Dkk, *Buku Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022, hlm. 51

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar tenaga kerja yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya, sekaligus untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.[6] Selain itu, penerapan keselamatan kerja juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, keselamatan kerja tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh pengusaha.[7]

Angka kecelakaan kerja di indonesia cukup tinggi dimana setiap bulan jumlahnya mengalami peningkatan. Kecelakaan kerja merupakan Kecelakaan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diduga yang dapat menimbulkan kerugian *(loss)* baik secara materi maupun manusia sebagai Korban.[8] Adapun contoh dari kecelakaan kerja yaitu pada Kasus Runtuhnya Crane Di Pelabuhan Tanjung Priok (2023). Kasus runtuhnya crane di Pelabuhan Tanjung Priok ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi akibat lemahnya penerapan K3, kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada industri rumah tangga apabila keselamatan kerja diabaikan.[9]

[6] Anita Dewi Prahastuti, Dasar-Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,UPT UNEJ, 2012, hlm. 1

[7] Aryati Arfah, Dkk., "*Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering Di PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar*", Student Journal, Vol. 4 No. 3, 2021

[8] Nunik Sulistyaningtyas, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Akibat Kerja Pada Pekerja Konstruksi: Literature Review Analysis Of Factors Causing Work-Related Accidents In Construction Workers: Literature Review,* Jurnal Of Health Quality Development Vol 1 No 1 (2021), Hlm 52

[9] Https://Share.Google/Bgub67dvog6sggbbu Di Akses Pada Tanggal 18 Januari 2026, Pukul 10:35 wIB

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja termasuk dalam hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Ketentuan ini ditambahkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bedasarkan Pasal 86 ayat (2) disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja agar dapat mencapai produktivitas kerja yang maksimal. Oleh sebab itu, tugas menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam hubungan kerja, termasuk pada sektor industri rumah tangga yang berbasis pada kearifan lokal.[10]

Namun demikian, norma Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai bentuk kewajiban konkret yang harus dipenuhi oleh pengusaha, standar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sanksi hukum yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan perlindungan keselamatan kerja, khususnya pada industri berskala kecil seperti industri kerajinan rumah bongkar pasang. [11]

Dalam hubungan kerja, status seseorang sebagai pekerja juga memengaruhi jenis perlindungan hukum yang diterima. Menurut ketentuan

[10] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, Pasal 86 ayat (2).

[11] Muzahid Akbar Hayat, dkk., *"Pengembangan Kearifan Lokal dan Budaya Tradisional di Kabupaten Tanah Bumbu"*, Jurnal Komunikata, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 57

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, jenis hubungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[12] Perjanjian kerja untuk waktu tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerja dalam perjanjian kerja ini adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak, sedangkan PKWTT adalah hubungan kerja yang tidak memiliki batas waktu dan berlangsung secara tetap.[13] Beda dengan sistem PKWT (perjanjian kontrak), sistem hubungan kerja PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa selama masa percobaan pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Kedua jenis hubungan kerja tersebut pada dasarnya tetap memberikan hak yang sama kepada pekerja, termasuk hak untuk dilindungi dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun dalam penelitian ini, tenaga kerja yang terlibat dalam industri kerajinan rumah bongkar pasang di desa tanjung batu seberang menggunakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).[14]

Perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dapat berupa PKWT dan

[12] BP lawyers, *Bentuk Dan Hal Yang Wajib Diperhaatikan Dalam Membuat Perjanjian Kerja*, Buku Saku Ketenagaakerjaan Bagi Perusahaaan, hlm. 1

[13] *Ibid*, hlm. 5

[14] Rudy avianto, dkk *perbandian sistem hubungan kerja pkwtt dan pkwt dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja ,hlm 155.*

PKWTT. Pembagian perjanjian kerja dengan status PKWT dan PKWTT berawal adanya pekerjaan yang membutuhkan waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Pekerja dengan status PKWT berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa PKWT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan PKWTT dijelaskan pada Pasal 1603 KUHPerdata ayat (1) yang dinyatakan bahwa pekerjaan yang lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan.[15]

Ketiadaan pengaturan yang lebih jelas tersebut berdampak pada lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Akibatnya, tenaga kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.[16]

Untuk memperjelas cara menerapkan kewajiban tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen krselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Peraturan ini menjelaskan dengan lebih rincih tugas-tugas perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang

[15] Dr. fithriatus shalihah,S.H.,M.H., dkk *hukm ketenagakerjaan , hlm 4*

[16] Selfi Rahmatullah, dkk., "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar*", hlm. 175.

terpadu, mulai dari penyususnan rencana, pelaksanaannya,hingga penilaian hasilnya. Melalui aturan ini, pengusaha wajib memastikan tempat kerja aman dan sehat agar dapat mencegah terjadinya kecelakan kerja serta penyakit yang timbul karena pekerjaan.[17]

Penelitian mengenai kearifan lokal, konstruksi rumah bongkar pasang, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami konteks penelitian ini. Selain penelitian sebelumnya, beberapa peneliti juga telah melakukan kajian khusus mengenai perlindungan hukum tenaga kerja dari sudut pandang aturan yang berlaku. Penelitian ini umumnya menganalisis aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan tentang keselamatan kerja dalam undang-undang masih bersifat umum dan membutuhkan aturan yang lebih rinci agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan. Meski demikian, penelitian ini lebih menekankan pada sektor industri formal dan besar, sehingga belum menelaah secara mendalam penerapan aturan keselamatan kerja di sektor kerja rumah tangga dan usaha tradisional.

Jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor industri formal, struktur organisasi pada industri kerajinan rumah bongkar pasang yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) biasanya lebih

[17] Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100.

sederhana dan tidak memiliki pembagian tugas yang terstruktur dengan jelas. UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 250 orang. Di perusahaan yang resmi, biasanya ada struktur organisasi yang teratur, pembagian pekerjaan yang terencana, serta penerapan prosedur operasional standar (SOP), termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara itu, di sektor UMKM, hubungan kerja cenderung lebih seperti keluarga dan tidak formal, sehingga sering kali tidak ada aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja.[18]

Penelitian mengenai industri kerajinan rumah bongkar pasang, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perlindungan hukum tenaga kerja telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam memahami konteks penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Rahman dkk. dengan judul "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Bongkar Pasang dari Desa Tanjung Batu Seberang sebagai Sumber Pembelajaran IPS" mengkaji rumah bongkar pasang sebagai warisan budaya yang mengandung nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah bongkar pasang tidak hanya memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga mencerminkan nilai kerja sama, keterampilan turun-temurun, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian ini menekankan aspek budaya dan pendidikan, namun belum mengkaji rumah

[18] Lily zahra dkk*, usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di era digital abad 21,* hlm 15

bongkar pasang sebagai objek hubungan kerja serta belum menelaah aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi para pengrajin yang terlibat dalam proses pembuatannya.[19]

Selanjutnya, Surjasni dkk. dalam jurnal Ilmu Kesehatan berjudul Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja membahas konsep, prinsip, dan dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa K3 merupakan hak dasar tenaga kerja yang wajib dijamin oleh negara melalui pengaturan dan pengawasan. Meskipun demikian, kajian ini bersifat normatif dan umum, serta belum mengaitkan penerapan K3 dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maupun implementasinya pada sektor industri kecil dan rumah tangga.[20]

Penelitian oleh Allan Ardi Riyayan dkk. dalam jurnal Ilmu Hukum dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja terkait pemenuhan K3 di lingkungan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada perusahaan formal dan belum mengkaji penerapan K3 pada industri rumah tangga

[19] Andri rahman, dkk *Op-cit*

[20] Surjasni, dkk, *hukum kesehatan dan keselamatan kerja, jurnal ilmu kesehatan*, vol 4, No 1, 2025

berbasis kearifan lokal.[21]

Selanjutnya, Sahda Saraswati Akbar dkk. dalam *Forschungsforum Law Journal* melalui penelitian berjudul Reformulasi Hukum terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Kecelakaan Kerja menekankan pentingnya pembaruan dan penguatan regulasi K3 agar mampu memberikan jaminan hukum yang lebih efektif bagi tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan K3 yang bersifat umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Namun, kajian ini belum secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks industri kecil dan usaha rumah tangga.[22]

Sementara itu, Ilham Chairil dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah yang dimuat dalam *Journal of Constitutional Law* mengkaji Pasal 86 sebagai dasar perlindungan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 86 sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan manusia dalam maqashid syariah. Akan tetapi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dan filosofis, serta belum menelaah implementasi Pasal 86 ayat (2) secara empiris pada industri tradisional berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan

[21] Allan ardi riayan,dkk*, perlindungan hukum terhadap pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja ,* jurnal ilmu hukum, vol 8,No 2, 2024

[22] Sahda saraswati akbar ,dkk*, reformulasi hukum terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja k3 bagi kecelakaan kerja* , Forschungsforum Law Journal, vol 1, No 2, 2024

bahwa penelitian sebelumnya masih terfokus pada aspek budaya, konsep normatif K3, serta penerapan perlindungan hukum di sektor industri formal. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam keselamatan kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang, serta belum menganalisis penerapan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada industri rumah tangga berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.[23]

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, Banyak penelitian masih fokus pada aspek budaya, teknik pembuatan, dan pengelolaan keselamatan kerja, serta penerapan K3 di industri yang berskala besar. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas perlindungan hukum bagi pekerja dalam keselamatan kerja di sektor industri kerajinan rumah bongkar pasang, terutama dari sudut pandang hukum, khususnya dalam menganalisis Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta penerapannya di industri rumah tangga yang menggunakan kearifan lokal. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekurangan dalam studi hukum mengenai bagaimana aturan perlindungan keselamatan kerja diatur dan diterapkan di sektor industri kerajinan rumah bongkar pasang yang memiliki risiko kerja tinggi namun minim pengawasan. dengan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

[23] Ilham chairil , implementasi pasal 86 uu nomor 13 tahun 2003 *tentang ketenagakerjaan perspektif maqoshid syariah* , Journal of Constitutional law, vol 1. No 2, 2019

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Studi Pada Umkm Rumah Bongkar Pasang

B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam keselamatan kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab dan upaya pengrajin dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang Dara Putih Rumah Kayu di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam keselamatan kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pengrajin dalam menerapkan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

yaitu memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan keselamatan kerja pada industri berbasis kearifan lokal

b. Manfaat Praktis

yaitu Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi pengawas ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada industri kerajinan rumah bongkar pasang, khususnya pada sektor industri rumah tangga berbasis kearifan lokal.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada industri kerajinan rumah bongkar pasang, dengan berpedoman pada Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik serta sejauh mana tenaga kerja memperoleh perlindungan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini dibatasi hanya pada aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta tidak membahas mengenai aspek pengupahan, jaminan sosial, maupun hubungan kerja antara pengrajin dan tenaga kerja.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu studi sistematis mengenai prosedur dan teknik yang dihubungkan dengan sesuatu. Dalam menguraikan metode penelitian harus diuraikan jenis penelitian apa yang hendak dipergunakan, dan dari mana sumber data diperoleh, tentukan juga lokasi penelitian andaikata menggunakan pendekatan empiris serta analisis data yang akan digunakan.[24]

Penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Dapat pula penelitian diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Hasrat ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan penelitian.jadi, mengadakan suatu penelitian adalah mempertanyakan sesuatu hal untuk mendapatkan jawabanya.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif *(normative law research)* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang

[24] Erniwati Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.Hlm.28.

terutama meneliti data primer.[25]

Dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dan keselamatan kerja.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep perlindungan hukum, tenaga kerja, dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).[26]

2. Sumber data dan jenis data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

Dokumen Hukum pokok merupakan sumber hukum yang sah penulis peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain :

1. Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja

[25] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press, (2020), hlm 47,

[26] https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macampendekatan , di akses pada tanggal 27 oktober 2025. Pukul 10:35 wib

2. Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skaripsi ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa jurnal, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, artikel, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data,

Dalam penelitian ini dilakukan melalui, studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja dan keselamatan kerja, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan

interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang- undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitin ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan masalah
C. Ruang Lingkup
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
 1. Pengertian Perlindungan Hukum
 2. Jenis Perlindungan Hukum
B. Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia
C. Tinjauan Umum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
 1. Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
 2. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Indonesia
 3. Hambatan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja Pada Sektor Informal

D. Gambaran Umum Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Kerja Pada Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

B. Tanggung jawab dan upaya pengrajin dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja pada industri kerajinan rumah bongkar pasang Dara Putih Rumah Kayu di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[27] Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[28] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[29]

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada

[27] Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

[28] C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

[29] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.[30]

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[31] Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan

[30] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

[31] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

hukum.[32]

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.[33]

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal

[32] Hetty Hasanah, *"Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, artikel diakses pada 17 Mei 2026 darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

[33] https://share.google/aBy48cke6pFQWeAf2, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[34]

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. fPerlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[35]

2. Jenis Perlindungan Hukum

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

[34] Muchsin, Perindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

[35] https://share.google/I3FaqITo9kQAvD8t5, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenal sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberata *(inspraak)*.[36] Di indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengena perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksut untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[37]

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

[36] http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2026
[37] http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html, di akses 17 Mei 2026

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang lainnya mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengkuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.[38] Perlindungan hukum reperesif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[39]

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

[38] http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2026
[39] http://36.95.239.66/2941/8/Bab2_A1012181100.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

dan lainnya.[40]

B. Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pemberi kerja dan perlindungan dari tindakan Pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pemberi kerja/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Berdasarkan muatan pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup:

[40] https://share.google/M5iFWVJaHxApgoAZ9, Op-cit hlm. 5-7

a. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pemberi kerja
b. Keselamatan dan kesehatan kerja
c. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat
d. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Secara keseluruhan perlindungan pekerja/ buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam, keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek yaitu: Aspek Materil, aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik; Aspek Immateril; Aspek immaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan fsikis pekerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat bersamaan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adapun Kesehatan kerja didefinisikan sebagai setiap usaha dan upaya maupun aturan yang

bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan-tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan (melanggar norma) kesusilaan dalam suatu hubungan kerja. Kesehatan Kerja dimaksudkan sebagai perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi. Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan- ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemberi kerja untuk memperlakukan pekerja/buruh "semaunya" tanpa memperhatikan norma- norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai Upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social tenaga kerja.

Para pekerja dalam pembangunan nasional saat ini semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Karena sifatnya yang hendak mengadakan "pembatasan" ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU Ketenagakerjaan, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat "memaksa", bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan "hukum umum" *(Publiekrechtelijk)* dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut. Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.

Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.[41]Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja yang

[41] Ngabidin nurcahyo*, perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundangan -undang di Indonesia*, hlm 71-73

wajib diwujudkan oleh pengusaha melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.[42]

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya kerja, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan memberikan rasa nyaman kepada pekerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan K3 menjadi bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.[43]

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pemberi kerja dan perlindungan dari tindakan Pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pemberi kerja (perusahaan) terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan pemberi kerja (perusahaan) bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.[44]

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

[42] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (2).

[43] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 140.

[44] Asikin, Z. (1994). *Dasar-dasar hukum perburuhan.*

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.[45]

Menurut Imam Soepomo, ada lima (5) bidang di mana pekerja diberikan perlindungan hukum, yaitu: pengerahan tenaga kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, keamanan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Di lain waktu, Imam Soepomo membedakan antara tiga (3) kategori perlindungan tenaga kerja: perlindungan sosial, teknis, dan ekonomi.[46] Menurut pendapat dari Zainal Asyhadie, secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial mengacu pada perlindungan yang terkait dengan inisiatif sosial yang memungkinkan pekerja untuk menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga mereka pada khususnya. Nama lain dari perlindungan sosial adalah kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis adalah kategori perlindungan yang mencakup semua tindakan yang digunakan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan atau perlengkapan

[45] Murphy Ananta kharisma, *perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan oleh Perusahaan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan*, fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia, jurnal dialogica volume l lssue l tahun 2025, hlm.7

[46] Seopomo, I. (1995). *Pengantar hukum perburuan*. Jakarta

yang digunakan di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah istilah yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan perlindungan ini.

3. Perlindungan ekonomi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pekerja menerima cukup uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, bahkan jika mereka tidak dapat bekerja karena alasan yang tidak dapat mereka pilih sendiri. Jaminan sosial adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan jenis perlindungan ini.[47]

Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Penerapan K3 Dalam hubungan kerja, pekerja dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta menjamin terlaksananya perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).[48]

Pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja juga berhak memperoleh alat pelindung diri (APD), informasi mengenai bahaya kerja, serta pelayanan

[47] Asyhadie, Z. (2007). Hukum kerja*: hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. Jakarta, raja grafindo persada.

[48] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 115.

kesehatan apabila mengalami kecelakaan kerja.[49] Di sisi lain, pekerja berkewajiban menaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku, menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan, menjaga peralatan kerja, serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan pekerja terhadap aturan K3 sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.[50] Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri, memberikan pembinaan keselamatan kerja, serta melakukan upaya pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Pengusaha juga bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan dan pengobatan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja selama menjalankan pekerjaannya.[51] Dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang antara pekerja dan pengusaha, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.[52] Implementasi hukum merupakan pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan

[49] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).

[50] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016,Op.cit. hlm. 115.

[51] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

[52] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016,Op.cit. hlm. 115.

masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, keberhasilan implementasi K3 tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran pengusaha dan pekerja, ketersediaan fasilitas keselamatan kerja, serta budaya kerja yang mendukung keselamatan kerja.[53]

C. Tinjauan umum keselamatan dan kesehatan kerja (k3)

1. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (k3)

Definisi K3 – Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

a) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Atau K3 Adalah Segala Kegiatan Untuk Menjamin Dan Melindungi Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Melalui Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja.

[53] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8.

b) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Adalah Segala Kegiatan Untuk Menjamin Dan Melindungi Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Melalui Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja.

c) Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Adalah Sebuah Ilmu Untuk Antisipasi, Rekoginis, Evaluasi Dan Pengendalian Bahaya Yang Muncul Di Tempat Kerja Yang Dapat Berdampak Pada Kesehatan Dan Kesejahteraan Pekerja, Serta Dampak Yang Mungkin Bisa Dirasakan Oleh Komunitas Sekitar Dan Lingkungan Umum.[54]

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Menurut Mangkunegara keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.[55]

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat

[54] Pengertian (Definisi) K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) ,17 Mei 2026 https://share.google/WVtcdGNQb57woxv9r

[55] https://repo.darmajaya.ac.id/7464/8/bab2.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II ,Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani ,rohani maupun social, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.[56]

Menurut H. W Heinrich dalam Notoadmodjo, penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88 % dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan.[57] K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu upaya kerja sama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Melalui Pelaksanaan K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat yang mencakup pada pribadi para karyawan, pelanggan dan pengunjung dari suatu lokasi kerja sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.[58] Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan

[56] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

[57] Rifky setyarso, *Utamakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, 12 Mei 2026

[58] https://share.google/x58uTuVaC9VzgZHLN di akses pada tanggal 27 april 2026

tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Menurut Mangkunegara keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menurut Ramli adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja sementara dan kontraktor), pengunjung, atau setiap orang di tempat kerja. Sedangkan menurut Sucipto Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosi terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan, serta menyangkut berbagai unsur dan pihak.[59]

2. Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Indonesia

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun

[59] https://share.google/TQmOWL7xNnIzUeD5t, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Rangkuman dasar-dasar hukum tersebut antara lain : UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja :

a) Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha

b) Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana.

c) Adanya bahaya kerja di tempat itu.

Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 ”Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 (seratus) tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (PAK)”. Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

1) Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih.
2) Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radioaktif.[60]

Dasar Hukum Penerapan K3 Lalu apa dasar hukum penerapan K3 ini, Di

[60] https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/dasar-hukum-penerapan-k3-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja/ Di akses pada 27 april 2026

Indonesia sendiri, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ini diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1) Keselamatan kerja diatur dalam UU No.1 Tahun 1970.
2) Kesehatan diatur dalam UU No.23 Tahun 1992.
3) Ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13 Tahun 2003.[61]

Tujuan utama penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Penerapan K3 juga bertujuan untuk menjaga kelancaran proses produksi, melindungi aset perusahaan, serta mengurangi kerugian yang dapat timbul akibat kecelakaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap tempat kerja wajib menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, K3 tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja, tetapi juga sebagai upaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.[62]

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari manusia maupun lingkungan kerja. Menurut teori Heinrich, penyebab utama kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman (unsafe action) dan kondisi tidak aman (unsafe condition). Tindakan tidak aman meliputi kelalaian pekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD),

[61] A2K4, Dasar hukum penerapan K3 yang penting di ketahui,perkumpulan ahli keselamatan konstruksi indonesia, 14 juli 2022https://share.google/2kXeRUl3WzzZLDW5z

[62] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

serta kurangnya keterampilan dalam bekerja. Sedangkan kondisi tidak aman meliputi peralatan kerja yang rusak, lingkungan kerja yang tidak tertata, pencahayaan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya standar keselamatan kerja.

Dalam industri rumah bongkar pasang, risiko kecelakaan dapat berupa luka akibat alat pemotong kayu, tertimpa material bangunan, terjatuh saat proses pemasangan, serta gangguan pernapasan akibat debu kayu. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting untuk meminimalkan risiko tersebut.[63] Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang wajib digunakan pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja. Penggunaan APD merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan kerja yang paling efektif. APD yang umum digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan kerajinan rumah bongkar pasang antara lain helm keselamatan, sarung tangan kerja, sepatu keselamatan, kacamata pelindung, dan masker. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan risiko yang dihadapi pekerja. Ketersediaan serta kepatuhan dalam menggunakan APD menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan K3 di tempat kerja.[64]

Norma hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan norma yang bersifat memaksa (imperatif), sehingga wajib dipatuhi oleh pengusaha dan pekerja. Norma tersebut bertujuan memberikan

[63] H.W. Heinrich, Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980, hlm. 22.

[64] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

perlindungan hukum bagi tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja, penyediaan alat pelindung diri, pembinaan keselamatan kerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan K3. Dalam penelitian ini norma yang dianalisis meliputi Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.[65]

3. Hambatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor informal

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor informal masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman pekerja dan pemilik usaha mengenai pentingnya K3. Selain itu, keterbatasan modal usaha menyebabkan banyak pelaku usaha informal tidak menyediakan alat pelindung diri maupun fasilitas keselamatan kerja yang memadai.[66] Kurangnya pengawasan dari instansi terkait juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan K3 pada sektor informal. Banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki prosedur keselamatan kerja secara tertulis sehingga pelaksanaan K3 hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan kerja yang berlaku. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam sektor industri rumah bongkar pasang, risiko kecelakaan kerja cukup tinggi karena melibatkan

[65] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 86 ayat (2).

[66] Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja,* Harapan Press, Surakarta, 2017, hlm. 25–30.

penggunaan alat pemotong, alat pertukangan, pekerjaan di ketinggian, serta pengangkatan material yang berat. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.[67]

Risiko Kecelakaan Kerja pada Industri Rumah Bongkar Pasang Industri rumah bongkar pasang merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi karena melibatkan penggunaan berbagai peralatan kerja, bahan bangunan, dan aktivitas konstruksi. Risiko kecelakaan kerja dapat terjadi pada setiap tahapan pekerjaan, mulai dari proses pengolahan bahan baku, perakitan, pengangkutan, hingga pemasangan rumah di lokasi yang telah ditentukan.[68] Beberapa risiko kecelakaan yang sering terjadi dalam industri rumah bongkar pasang antara lain terkena alat pemotong kayu, tertimpa material bangunan, terjatuh dari ketinggian saat proses pemasangan, terjepit peralatan kerja, serta gangguan kesehatan akibat paparan debu kayu. Risiko tersebut dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, bahkan kehilangan kemampuan kerja apabila tidak ditangani dengan baik.[69]

Untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara optimal. Penerapan K3 dapat dilakukan melalui penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan

[67] Anizar*, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

[68] H.W. *Heinrich, Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980, hlm. 22–25.

[69] Tarwaka*, Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2017, hlm. 35–40.

kerja, pengawasan terhadap penggunaan alat kerja, serta penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan produktivitas kerja dapat meningkat.[70]

D. Gambaran Umum Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir

Kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang secara unik hadir dalamkehidupan masyarakat tempat budaya tersebut berada. Nilai-nilai tersebut bersumber dari aspek keagamaan, sejarah, dan sosial kehidupan masyarakat. Menurut Yunus, nilai didefinisikan sebagai respons emosional dan afektif individu, yang terbentuk secara integral dari berbagai nilai yang ada dan menjadi satu kesatuan yang kohesif.[71] Kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pembahasan tentang nilai pada hakikatnya melibatkan pembahasan tentang kearifan lokal suatu masyarakat, yang tidak diragukan lagi berasal dari nilai-nilai yang telah ada sejak zaman dahulu. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif, sehingga tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang

[70]H.W. *Heinrich, Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980, Op.cit. hlm. 22–25.

[71] Andri Rahman, Dkk., *"Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Bongkar Pasang Dari Desa Tanjung Batu Seberang Sebagai Sumber Pembelajaran* IPS" , Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran, Op.Cit. Hlm 1939

berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Keraf dan Wahono juga memberikan definisi yang sama bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau Wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dan digunakan sebagai strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak,baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.[72]

Nilai-nilai kearifan lokal dapat diamati pada rumah-rumah tradisional yang terdapat di suatu daerah. Rumah tradisional merupakan manifestasi budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokalnya sendiri. Salah satu contoh rumah tradisional di antara berbagai artefak suatu daerah adalah rumah bongkar pasang. Jenis rumah ini merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur masyarakat Tanjung Batu Seberang di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rumah bongkar pasang merupakan warisan budaya leluhur setempat, khususnya Usang Sungging (Baginda Sari), keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, yang pertama kali menggagas dan mengembangkan konsep rumah bongkar pasangpada abad ke-15. Rumah ini unik bukan hanya karena bentuknya yang beragam dan ukirannya yang indah, tetapi juga karena

[72] Dr. Drs. H. Ahmad Jupri, M. Eng., *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air (Studi Kasus Di Lingsar Lombok Barat*—NTB) , LPPM Unram Press, November 2019, Hlm.9

kemampuannya untuk dibongkar dan dipasang kembali di lokasi yang diinginkan. Sesuai namanya, rumah bongkar pasang mengacu pada rumah yang dapat dibangun, kemudian dibongkar, dan dipasang kembali sesuai dengan keinginan individu yang merelokasi rumah tersebut.[73]

Rumah kayu bongkar pasang merupakan industri informal yang masih berkembang pesat di era modern. Desa Tanjung Batu Seberang yang berada di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai desa yang memproduksi kerajinan rumah kayu bongkar pasang di Indonesia. Rumah bongkar pasang merupakan warisan budaya dari leluhur masyarakat setempat yaitu Abdul Hamid atau sering dikenal dengan nama Usang Sungging sebagai orang yang pertama kali membuat dan menciptakan formula rumah bongkar pasang tersebut. Rumah ini mempunyai ukuran dan motif ukiran yang beragam, rumah ini akan dipasang terlebih dahulu di tempat pembuatan rumah ini setelah terjual maka akan dibongkar dan dipasang lagi seperti bentuk semula ditempat yang ditentukan pembeli, maka dari itu rumah ini lebih dikenal dengan rumah bongkar pasang. Bongkar pasang artinya rumah yang dapat dibuat kemudian dibongkar dan dipasangkan kembali sesuai dengan permintaan si pembeli rumah.

Rumah kayu bongkar pasang merupakan industri informal yang masih berkembang pesat di era modern. Desa Tanjung Batu Seberang yang

[73] Andri Rahman, Dkk., *"Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Bongkar Pasang Dari Desa Tanjung Batu Seberang Sebagai Sumber Pembelajaran* IPS" , Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran, Op.Cit. Hlm 1939

berada di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai desa yang memproduksi kerajinan rumah kayu bongkar pasang di Indonesia. Rumah bongkar pasang merupakan warisan budaya dari leluhur masyarakat setempat yaitu Abdul Hamid atau sering dikenal dengan nama Usang Sungging.

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang bahwa Usang Sungging ini mempunyai kelebihan dalam membuat rumah ini yaitu dalam menyerut kayu yang digunakan untuk membuat rumah ini tidak putus-putus, dan dari cerita inilah masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang mengetahui bagaimana sejarah dari pembuatan rumah kayu ini yang sekarang menjadi kerajinan khas Desa Tanjung Batu Seberang yaitu rumah bongkar pasang. Saat ini, sebagian masyarakat laki-laki yang ada di desa tersebut bekerja sebagai pengrajin rumah bongkar pasang dan membuka usaha rumah kayu bongkar pasang. Masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang sudah turun-temurun menggeluti pekerjaan sebagai pengarjin rumah kayu bongkar pasang. Rumah kayu bongkar pasang mempunyai beberapa tahap dalam proses pembuatannya, dimulai dari persiapan bahan dan dilanjutkan ke tahap produksi yang meliputi penggergajian, perencanaan, ukiran, pengecatan, dan terakhir perakitan rumah. Sudah banyak daerah di Indonesia yang menjadi sasaran pemasaran rumah kayu bongkar pasang ini. Penjualan rumah kayu bongkar pasang ini juga meluas ke luar Indonesia seperti, Malaysia,

Singapura, dan bahkan Uni Eropa. Berapa banyak jumlah rumah yang terjualkan menentukan berapa banyak uang pengrajin hasilkan.

Rumah bongkar pasang ini sangat bernilai ekonomis terutama bagi masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang. Rumah bongkar bongkar pasang ini sangat fleksibel karena bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti inovasi bentuk dan motif ukiran dari rumah ini. Ada banyak ragam rumah kayu bongkar pasang ini seperti rumah lumbung, ada gazebo, dan rumah panggung. Selain dibangun untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar, rumah ini memiliki nilai jual kembali yang tinggi karena desainnya yang unik. Selain itu, berdasarkan negosiasi, dana awal pembeli dapat digunakan untuk mendanai pembangunan rumah yang dibongkar, sehingga pengrajin dapat memperoleh keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal dalam jumlah besar diawal. Pembuatan rumah ini dikerjakan oleh pengrajin secara bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah pesanan rumah kayu bongkar pasang, sehingga tumbuhlah rasa solidaritas antara sesama pengrajin rumah kayu ini karena tujuan dan pekerjaan yang sama.[74]

Rumah kayu bongkar pasang berkembang dari sebuah karya budaya menjadi industri dengan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. Ditambah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat pemasaran menjadi semakin luas dan kesempatan dalam bisnis ini kian terbuka lebar. Berdasarkan wawancara penulis dengan Johan,

[74] Desmiyana, solidaritas sosial pengrajin rumah kayu bongkar pasang di desa tanjung batu seberang kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir,skripsi,jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya 2024, hlm 2-5

seorang kawan yang berkecimpung dalam bisnis ini, mengatakan bahwa harga dari rumah bongkar pasang berkisar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), tergantung ukuran dan kerumitan bentuk bangunan. Industri rumah bongkar pasang tidak hanya menjual bangunan berbentuk rumah, tetapi sangat beragam.

Johan lanjut menjelaskan bahwa pada awalnya rumah bongkar pasang hanya terdapat bentuk panggung yang mengikuti rumah adat di daerah Sumatra Selatan. Kemudian, seiring dengan perkembangannya bentuk dan jenis bangunan rumah bongkar pasang semakin beragam, seperti bungalow, lumbung, segitiga lumbung, mushola, gazebo, dan bentuk lainnya sesuai pesanan konsumen. Jangkauan dari rumah kayu bongkar pasang juga semakin luas. Tidak hanya daerah Sumatra Selatan, tetapi juga merambah ke Jawa hingga Bali. Tidak hanya bentuknya yang beragam, rumah bongkar pasang juga mengedepankan nilai estetika dalam pembuatannya. Pada rumah bongkar jenis panggung misalnya, terdapat ukiran di bagian pembatas teras sehingga menambah keindahannya. Sementara bentuk bungalow memiliki bentuk atap yang melengkung memberikan kesan yang unik. Selain jenis rumah panggung, biasanya bentuk bungalow juga dijadikan pilihan untuk digunakan sebagai villa di tempat-tempat wisata. Tidak sekedar menonjolkan sisi keindahannya, rumah bongkar pasang juga tetap mengutamakan fungsi dan kegunaan dari sebuah bangunan sebagai tempat berlindung.

Nilai estetika mungkin tidak menjadi terlalu berarti kalau suatu

bangunan tidak memberi rasa aman. Oleh sebab itu, nenek moyang kita terdahulu dalam membuat hunian buka cuma memikirkan kenyamanan tetapi juga keamanan. Misalnya rumah tradisional di Sumatera Selatan umumnya berbentuk panggung, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya gempa bumi. Rumah panggung memang sudah lama dikenal sebagai rumah anti gempa karena tiang-tiangnya yang tinggi membuat rumah lebih fleksibel sehingga meminimalisir kerusakan.

Sementara, fungsi lainnya yaitu menghadapi air pasang dan menghindari hewan buas. Begitu pun juga dengan rumah panggung dengan teknologi bongkar pasang buah karya kekayaan intelektual oleh masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang dan Desa Tanjung Baru Petai. Keahlian dalam membuat rumah bongkar pasang ini telah menjadi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kecamatan Tanjung Batu, khususnya pada masyarakat Desa Tanjung Batu Seberang dan Tanjung Baru Petai. Dalam melestarikan rumah bongkar pasang masyarakat di kedua desa ini ini tidak hanya mewariskannya ke generasi selanjutnya. Namun, juga dapat menjadikan kearifan lokal yang ada sebagai sumber pemenuhan ekonomi dan memperkenalkannya ke daerah-daerah lain.[75]

[75] Akhmad febriansyah putra, rumah bongkar pasang,dari karya budaya menjadi industri

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Kerja Pada Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat krusial untuk dikaji pada hal pelaksanaannya dikarenakan perlindungan tadi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa subordinat atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh bersama lingkungannya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha yang dijalankan. Hal tersebut menjadi prinsip ketenagakerjaan yang mana salah satu objek proteksi ketenagakerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja ialah keselamatan serta kesejateraan kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak menerima perlindungan atas keselamatan serta kesehatan kerja pada melakukan pekerjaan buat kesejahteraan hidup serta menaikkan produktivitas nasional.

Perlindungan hukum tersebut terus berkaitan erat bersamaan dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat khususnya dalam hal ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh,

berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.[76] Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja selama menjalankan pekerjaan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara aman dan produktif.[77]

"Berdasarkan hasil penelitian bersama Yoga, sebagai pemilik usaha rumah bongkar pasang, dalam wawancara tesebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha belum terdapat aturan tertulis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meskipun demikian, pemilik usaha selalu memberikan arahan dan pengingat secara lisan kepada para pekerja agar berhati-hati dalam bekerja, menggunakan alat kerja dengan benar, serta menjaga keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja selama proses pekerjaan berlangsung. Pengawasan terhadap pekerja dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha dengan memastikan pekerja tetap fokus dalam bekerja dan mengikuti tata cara penggunaan alat yang telah diajarkan.

[76] Stefany Febiola, Dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja / Buruh Di Indonesia*, Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Serina Iv Untar Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital (2022), Hlm 537

[77] Imam Soepomo*, Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 88.

Dalam penelitian tersebut, risiko kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam proses pembuatan rumah bongkar pasang adalah luka akibat penggunaan alat pertukangan seperti gergaji, pahat, palu, dan berbagai alat kerja lainnya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemilik usaha melakukan pemeriksaan terhadap mesin dan alat kerja sebelum digunakan guna memastikan bahwa seluruh peralatan berada dalam kondisi baik dan layak pakai. Selain itu, lingkungan kerja juga dijaga agar tetap aman dan nyaman. Dalam wawancara tersebut dijelaskan, bahwa kondisi pencahayaan di lokasi kerja tergolong baik karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di area terbuka, sehingga memperoleh cahaya yang cukup. Sirkulasi udara juga berjalan dengan baik serta kebersihan lingkungan kerja tetap diperhatikan.

Meskipun beberapa upaya keselamatan telah dilakukan, penerapan K3 pada usaha ini masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari tidak tersedianya alat pelindung diri (APD) yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja. Pada praktiknya, pekerja umumnya bekerja tanpa menggunakan APD yang memadai, seperti sarung tangan, masker, helm, maupun sepatu kerja. Selain itu, pekerja juga tidak memperoleh pelatihan khusus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut pemilik usaha, kondisi tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa sebagian besar pekerja telah memiliki pengalaman dan keterampilan dalam bidang pembuatan rumah bongkar pasang sehingga dianggap telah memahami cara bekerja yang aman berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam penerapan K3 pada usaha rumah bongkar pasang adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai penerapan K3 secara menyeluruh. Selain itu, pekerja yang telah terbiasa bekerja berdasarkan pengalaman menyebabkan penerapan K3 secara formal belum menjadi prioritas dalam kegiatan usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemilik usaha terus mengingatkan pekerja agar berhati-hati saat bekerja, melakukan pemeriksaan alat sebelum digunakan, serta menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap aman dan nyaman. Pemilik usaha juga menyatakan memiliki keinginan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan, bahwa pemilik usaha dalam penerapan K3 memiliki peranan yang sangat penting karena dapat menjaga keselamatan pekerja serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, penerapan K3 juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas hasil pekerjaan. Pekerja yang bekerja dalam kondisi aman dan nyaman akan lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga hasil kerja menjadi lebih baik dan risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, pemilik usaha berharap agar perlindungan terhadap tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan penerapan K3 dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta terhindar dari risiko kecelakaan kerja, yang

pada akhirnya akan mendukung kelancaran dan perkembangan usaha."[78]

"Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama Renal, selaku salah satu pekerja pada usaha rumah bongkar pasang, bahwa pekerja telah memahami aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan di tempat kerja. Pemahaman tersebut diperoleh melalui arahan dan pengingat yang diberikan oleh pemilik usaha, seperti bekerja dengan hati-hati, menggunakan alat kerja sesuai fungsinya, serta menjaga keselamatan diri sendiri dan rekan kerja selama proses pekerjaan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat aturan tertulis mengenai K3, pemilik usaha telah berupaya memberikan pemahaman dasar kepada pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja.

Selain itu, Renal menjelaskan bahwa selama bekerja belum pernah mengalami kecelakaan kerja. Meskipun demikian, tenaga kerja memahami bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja, pemilik usaha akan memberikan bantuan dan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab dari pemilik usaha terhadap pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari aspek keamanan kerja, tenaga kerja menyatakan merasa cukup aman selama bekerja karena kondisi lingkungan kerja yang dinilai cukup baik serta adanya perhatian dari pemilik usaha terhadap keselamatan pekerja.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Renal, meskipun dirinya belum

[78] Wawancara di Kediaman Rumah Yoga, Sabtu 30 Mei 2026

pernah mengalami kecelakaan kerja secara pribadi, kecelakaan kerja pernah terjadi pada pekerja lain selama proses pekerjaan berlangsung. Bentuk kecelakaan yang dialami umumnya berupa luka ringan, seperti terkena serpihan kayu pada tangan dan tergores alat kerja saat melakukan pembuatan rumah bongkar pasang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pada industri rumah bongkar pasang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi karena melibatkan penggunaan berbagai alat dan bahan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja. Dalam wawancara bersama Renal, dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa alat pelindung diri yang perlu dilengkapi untuk menunjang keselamatan kerja dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Lebih lanjut, tenaga kerja berpendapat bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja masih perlu ditingkatkan. Perbaikan yang diperlukan terutama berkaitan dengan penyediaan alat pelindung diri yang lebih lengkap serta peningkatan perhatian terhadap aspek keselamatan kerja. Dengan adanya upaya tersebut, risiko kecelakaan kerja diharapkan dapat diminimalkan sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih aman dan nyaman."[79]

Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dengan Yoga, upaya perlindungan

[79] Wawancara Bersama Renal Selaku Pekerja Rumah Bongkar Pasang, Di Desa Tanjung Batu Seberang, Sabtu, 30 Mei 2026

keselamatan dan kesehatan kerja pada usaha rumah bongkar pasang telah dilakukan dalam bentuk penyediaan kotak P3K, pemeriksaan alat kerja sebelum digunakan, serta pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang belum sesuai dengan prinsip K3 sebagaimana diamanatkan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, antara lain belum adanya aturan K3 secara tertulis, tidak tersedianya alat pelindung diri (APD), serta belum dilaksanakannya pelatihan K3 bagi pekerja.[80]

Selain kewajiban penyelenggaraan K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2), Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja guna menjamin pekerja dapat melaksanakan pekerjaan secara aman dan terhindar dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dalam penelitian ini, hak pekerja telah diupayakan melalui pemberian arahan keselamatan kerja dan penyediaan fasilitas P3K. Namun demikian, belum tersedianya alat pelindung diri serta belum adanya pelatihan K3 menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja atas perlindungan K3 masih belum terlaksana secara optimal.[81]

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari hak asasi pekerja yang wajib dihormati dan dilindungi oleh pemberi kerja.

[80] Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang No 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
[81] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 86 ayat (1).

Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menghindari kecelakaan kerja, tetapi juga menjamin martabat manusia dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, setiap pekerja berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatannya.[82] Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu sarana penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja karena berfungsi melindungi pekerja dari berbagai risiko bahaya yang timbul selama proses kerja. Pada industri rumah bongkar pasang, penggunaan sarung tangan, masker, helm keselamatan, dan sepatu kerja sangat diperlukan mengingat pekerjaan tersebut melibatkan penggunaan alat tajam, material kayu, serta aktivitas pengangkatan dan pemasangan konstruksi. Tidak tersedianya APD berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan cedera yang dapat mengganggu produktivitas pekerja.[83]

Penyediaan alat pelindung diri bukan hanya merupakan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan demikian, tidak tersedianya APD pada usaha rumah bongkar pasang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja masih belum sepenuhnya sesuai

[82] Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 122.

[83] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Pasal 2.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.[84]

Dalam praktiknya pemilik usaha telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi pekerja, seperti memberikan arahan mengenai pentingnya berhati-hati dalam bekerja, mengingatkan pekerja untuk menggunakan alat kerja dengan benar, serta memberikan bantuan pengobatan dan menanggung biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja. Upaya tersebut menunjukkan adanya bentuk pelaksanaan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 86 ayat (2) belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kecelakaan kerja berupa luka akibat serpihan kayu dan alat kerja, serta belum tersedianya alat pelindung diri yang lengkap dan penggunaannya yang belum konsisten oleh pekerja. Selain itu, belum terdapat aturan tertulis maupun sistem pengawasan yang khusus mengatur pelaksanaan K3 di lingkungan kerja tersebut.

Selain mengacu pada Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kewajiban pemilik usaha dalam melindungi keselamatan pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan kondisi kerja yang aman, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menyediakan alat

[84] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Pasal 2 dan Pasal 4.

pelindung diri, serta memberikan pembinaan mengenai keselamatan kerja kepada tenaga kerja. Oleh karena itu, tidak tersedianya alat pelindung diri dan belum adanya pelatihan K3 menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun pemilik usaha telah memberikan arahan secara lisan dan melakukan pemeriksaan alat kerja, namun upaya tersebut masih perlu dilengkapi dengan penyediaan sarana keselamatan yang memadai agar perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana secara optimal.[85]

Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan terlaksananya K3 secara baik, maka kerugian akibat kecelakaan kerja dapat diminimalkan.[86] Apabila penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak dilaksanakan secara maksimal, maka risiko yang dapat timbul tidak hanya berupa kecelakaan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemberi kerja. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam penyediaan sarana keselamatan kerja, pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan K3 harus dipandang sebagai kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan guna melindungi hak

[85] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 14.
[86] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 165.

pekerja dan mencegah timbulnya kerugian bagi kedua belah pihak.[87]

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada industri rumah bongkar pasang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus menyediakan alat pelindung diri (APD) secara cuma-cuma kepada tenaga kerja. Namun, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pekerja masih bekerja tanpa APD yang memadai seperti helm keselamatan, sarung tangan, masker, dan sepatu kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja belum terlaksana secara optimal.[88]

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan pengusaha memberikan pembinaan keselamatan kerja kepada tenaga kerja. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, pekerja hanya memperoleh arahan secara lisan tanpa adanya pelatihan K3 yang terstruktur. Dengan demikian, kewajiban pembinaan keselamatan kerja belum sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan usaha rumah bongkar pasang.[89] "Adapun faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan ketentuan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan pemilik usaha mengenai K3, tidak adanya aturan kerja tertulis, serta anggapan bahwa pekerja telah memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga penggunaan APD dan pelatihan K3 belum dianggap sebagai kebutuhan

[87] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
[88] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 huruf c.
[89] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 9 ayat (1).

utama dalam kegiatan usaha."[90] Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Pekerja yang memperoleh perlindungan keselamatan yang memadai akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan konsentrasi serta kualitas hasil pekerjaan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang memperhatikan aspek keselamatan dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan efektivitas usaha.[91]

Penerapan K3 pada sektor informal umumnya menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman pekerja mengenai K3, serta anggapan bahwa penggunaan alat pelindung diri dapat menghambat pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan K3 pada usaha kecil dan sektor informal sering kali belum dilaksanakan secara optimal.[92] Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilik usaha telah berupaya melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, namun pelaksanaannya masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar K3 secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 pada

[90] Hasil Wawancara dengan Yoga selaku Pemilik Usaha Rumah Bongkar Pasang di Desa Tanjung Batu Seberang, 30 Mei 2026.

[91] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 138.

[92] Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 76.

industri kerajinan rumah bongkar pasang telah menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya memenuhi tujuan K3 karena masih terdapat kekurangan dalam aspek pencegahan kecelakaan kerja, penyediaan alat pelindung diri, serta pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan K3 agar perlindungan terhadap tenaga kerja dapat terlaksana secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, pelaksanaan K3 pada industri rumah bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang telah menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja, namun upaya tersebut masih bersifat preventif sederhana dan belum memenuhi standar K3 secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan APD, pelatihan K3, serta penyusunan aturan kerja yang lebih jelas agar perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat terlaksana secara optimal sesuai amanat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

B. Tanggung Jawab Dan Upaya Pengrajin Dalam Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Dara Putih Rumah Kayu Di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi seluruh pekerja adalah hal mutlak dan tidak bisa ditawar. Setiap aspek dalam proses kerja harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan agar pekerja yang ada di lokasi proyek terhindar dari kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja atau meminimalkan resiko. Dalam proyek konstruksi beberapa hal yang menjadi standar dari aspek K3 bagi pekerja mulai dari penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), Petunjuk berupa prosedur memasuki tempat kerja dan petunjuk di area kerja tentang kondisi apa yang harus dilakukan ataupun hal-hal yang dilarang dilakukan.[93]

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya usaha ini pernah mengalami kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pemilik usaha menyatakan bertanggung jawab secara langsung terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan dengan menanggung seluruh biaya pengobatan yang diperlukan. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga memperoleh pengobatan yang biayanya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha. Selain itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh, pekerja

[93] Rahadian ratry,*tanggung jawab pengusaha dan pekerja dalam penerapan k3 pada proyek konstruksi ditinjau dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak*, vol 1 no 2(2020) hlm 998

juga mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemilik usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja.

Sebagai bentuk penanganan awal apabila terjadi kecelakaan kerja, di tempat kerja telah tersedia kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Ketersediaan kotak P3K tersebut dimaksudkan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang mengalami luka ringan sebelum memperoleh penanganan lebih lanjut apabila diperlukan. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemilik usaha untuk memberikan perlindungan dasar terhadap keselamatan pekerja selama bekerja. Dalam hal perlindungan tenaga kerja, pekerja menyatakan bahwa pemilik usaha memberikan bantuan apabila terjadi kecelakaan kerja. Bentuk perlindungan tersebut berupa pemberian pengobatan dan penanggungan biaya pengobatan yang timbul akibat kecelakaan kerja. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari pemilik usaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meskipun perlindungan tersebut masih bersifat sederhana dan belum diwujudkan dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, memberikan pembinaan keselamatan kerja kepada tenaga kerja, menyediakan alat pelindung diri, serta melakukan upaya pencegahan terhadap potensi bahaya yang dapat menimbulkan

kecelakaan kerja. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin keselamatan pekerja selama melakukan pekerjaan.[94]

Terkait dengan rasa aman dalam bekerja, pekerja mengaku cukup merasa aman karena pemilik usaha selalu mengingatkan pekerja untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan selama bekerja. Namun demikian, pekerja juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa aspek keselamatan yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penyediaan perlengkapan keselamatan kerja yang lebih memadai. "Menurut pekerja, perbaikan yang perlu dilakukan dalam penerapan K3 meliputi penyediaan alat pelindung diri yang lebih lengkap, pembuatan aturan keselamatan kerja yang lebih jelas, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan APD selama bekerja. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja dapat lebih terjamin serta risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan"[95] Selain penyediaan APD, upaya pencegahan kecelakaan kerja juga dapat dilakukan melalui pelatihan keselamatan kerja, pemeriksaan alat kerja secara berkala, serta pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kerja. Pelatihan K3 bertujuan meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai potensi bahaya yang dapat terjadi selama bekerja dan cara mengatasinya. Dengan adanya pelatihan tersebut, pekerja akan lebih memahami tindakan pencegahan yang harus dilakukan sehingga risiko kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal

[94] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 14.
[95] Wawancara di Kediaman Rumah Yoga, Sabtu 30 Mei 2026

mungkin.[96]

Selain penyediaan sarana keselamatan kerja, pengawasan juga merupakan unsur penting dalam penerapan K3. Pengawasan bertujuan memastikan setiap pekerja mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang baik, potensi kecelakaan kerja dapat dicegah sejak dini sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan produktif.[97] Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang merasa aman dan terlindungi cenderung lebih fokus dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan. Sebaliknya, kecelakaan kerja dapat menghambat proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun pengusaha.[98] Tanggung jawab pengusaha dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap pemberi kerja wajib menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kewajiban tersebut tidak hanya berupa pemberian arahan secara lisan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana keselamatan kerja, pengawasan pelaksanaan K3, serta pembinaan kepada tenaga kerja

[96] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 9.

[97] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 145.

[98] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 169.

mengenai prosedur kerja yang aman. Dengan demikian, tanggung jawab pengusaha dalam penerapan K3 merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.[99]

Menurut teori tanggung jawab hukum, setiap pihak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam hubungan kerja, pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan pekerja selama menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam penerapan K3, maka pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[100] Ditinjau dari aspek normatif, tanggung jawab pengrajin dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa pengusaha wajib mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan kecelakaan kerja berupa luka akibat serpihan kayu dan penggunaan alat kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja belum dilaksanakan secara maksimal.[101]

Selain itu, kewajiban penyediaan alat pelindung diri sebagaimana

[99] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 143.

[100] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 318.

[101] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 ayat (1).

diatur dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga belum terlaksana dengan baik karena pekerja masih bekerja tanpa APD yang lengkap. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan menunjukkan bahwa tanggung jawab pengrajin dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja masih perlu ditingkatkan.[102] "Belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya K3, serta budaya kerja yang masih mengandalkan pengalaman kerja dibandingkan penerapan prosedur keselamatan kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum."[103] Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori keselamatan dan kesehatan kerja, faktor utama yang menyebabkan penerapan K3 pada industri kerajinan rumah bongkar pasang belum terlaksana secara optimal adalah rendahnya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya K3. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan pengusaha belum menjadikan K3 sebagai prioritas dalam menjalankan usahanya. Akibatnya, penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan K3, serta penyusunan aturan keselamatan kerja secara tertulis belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.[104]

Selain itu, keterbatasan modal usaha juga memengaruhi kemampuan pengusaha dalam menyediakan fasilitas keselamatan kerja yang

[102] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 huruf c.

[103] Hasil Wawancara dengan Yoga selaku Pemilik Usaha Rumah Bongkar Pasang di Desa Tanjung Batu Seberang, 30 Mei 2026.

[104] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 138–145.

memadai.[105] Faktor lainnya adalah budaya kerja yang masih mengandalkan pengalaman, sehingga pekerja merasa telah terbiasa bekerja tanpa menggunakan APD dan tanpa mengikuti prosedur K3 secara formal. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan K3 belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai K3, penyediaan APD, pelatihan bagi pekerja, serta komitmen pengusaha menjadi faktor penting untuk mewujudkan penerapan K3 yang optimal.[106]

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha rumah bongkar pasang telah menunjukkan adanya pelaksanaan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut terlihat dari adanya pemeriksaan alat kerja, penyediaan kotak P3K, pemberian bantuan pengobatan, serta pengawasan langsung terhadap pekerja. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal karena belum tersedia alat pelindung diri yang memadai, belum terdapat aturan K3 secara tertulis, serta belum dilaksanakan pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja. Dengan demikian, implementasi Pasal 86 ayat (2) telah dilakukan namun masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan perlindungan

[105] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 165–169.

[106] Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 76–78.

tenaga kerja dapat tercapai secara maksimal.[107]

Menurut penulis, tanggung jawab pengrajin rumah bongkar pasang terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja telah dilaksanakan melalui pemberian bantuan pengobatan, penyediaan kotak P3K, pemeriksaan alat kerja, serta pemberian arahan keselamatan kerja. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih belum tersedia alat pelindung diri yang lengkap, belum terdapat aturan K3 secara tertulis, dan belum dilakukan pelatihan K3 bagi pekerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pengusaha dalam menerapkan K3 agar perlindungan tenaga kerja dapat terlaksana sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha dalam penerapan K3 adalah menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan. Pada industri rumah bongkar pasang, penggunaan helm keselamatan, sarung tangan, masker, dan sepatu kerja sangat penting karena pekerjaan tersebut memiliki risiko terkena benda tajam, serpihan kayu, maupun risiko cedera saat proses pengangkatan material. Oleh karena itu, penyediaan APD merupakan langkah preventif yang wajib dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.[108]

[107] Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

[108] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Pasal 4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada industri kerajinan rumah bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir belum terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun pemilik usaha telah melakukan beberapa upaya perlindungan, seperti memberikan arahan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan alat sebelum digunakan, menyediakan kotak P3K, serta memberikan bantuan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja, namun masih terdapat kekurangan, yaitu belum tersedianya alat pelindung diri (APD) yang memadai, belum adanya aturan K3 secara tertulis, dan belum dilaksanakannya pelatihan K3 bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab dan upaya pengrajin dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah diwujudkan melalui pemberian arahan kepada pekerja, pengawasan terhadap proses kerja, pemeriksaan alat kerja, penyediaan fasilitas P3K, serta pemberian bantuan biaya pengobatan

apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun demikian, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Belum optimalnya penerapan K3 dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai pentingnya K3, keterbatasan modal usaha, belum adanya aturan kerja tertulis, serta budaya kerja yang masih mengandalkan pengalaman tanpa didukung penerapan prosedur keselamatan kerja secara formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha rumah bongkar pasang, hendaknya melaksanakan kewajiban perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk pelaksanaannya antara lain menyediakan alat pelindung diri (APD), menyusun aturan K3 secara tertulis, memberikan pelatihan K3 kepada tenaga kerja, dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan guna menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.
2. Kepada tenaga kerja, hendaknya menaati ketentuan keselamatan dan

kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menggunakan APD sesuai standar, serta mematuhi setiap prosedur kerja yang ditetapkan agar risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

3. Kepada Pemerintah Daerah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, hendaknya meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai penerapan K3 pada sektor usaha informal sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan K3 pada industri kerajinan rumah bongkar pasang dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anizar. 2012. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmad Jupri. 2019. Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air (Studi Kasus di Lingsar Lombok Barat-NTB). Lombok: LPPM Unram Press.

Apt. Mohamad Sobari, dkk. 2022. Buku Kesehatan dan Keselamatan Kerja. CV Feniks Muda Sejahtera.

Anita Dewi Prahastuti. 2012. Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jember: UPT UNEJ.

Asikin, Z. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.

Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asyhadie, Zaeni. 2019. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Depok: Rajawali Pers.

BP Lawyers. Buku Saku Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan.

C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Erniwati, dkk. 2022. Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum. Palembang: Noer Fikri Offset.

Fithriatus Shalihah, dkk. Hukum Ketenagakerjaan.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Heinrich, H.W. 1980. Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach. New York: McGraw-Hill Book Company.

Husni, Lalu. 2016. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UPT Mataram University Press.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soepomo, Imam. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.

Soepomo, Iman. 1995. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta.

Tarwaka. 2017. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.

JURNAL:

Allan Ardi Riyayan, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2024.

Andri Rahman, dkk. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Bongkar Pasang dari Desa Tanjung Batu Seberang sebagai Sumber Pembelajaran IPS." Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran.

Aryati Arfah, dkk. 2021. "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar". Student Journal, Vol. 4 No. 3.

Ilham Chairil. 2019. "Implementasi Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah". Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 2.

Murphy Ananta Kharisma. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan". Jurnal Dialogica, Vol. 1 Issue 1.

Muzahid Akbar Hayat, dkk. 2024. "Pengembangan Kearifan Lokal dan Budaya Tradisional di Kabupaten Tanah Bumbu". Jurnal Komunikata, Vol. 5 No. 2.

Ngabidin Nurcahyo. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

Nunik Sulistyaningtyas. 2021. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Akibat Kerja Pada Pekerja Konstruksi”. Journal of Health Quality Development, Vol. 1 No. 1.

Rahadian Ratry. 2020. “Tanggung Jawab Pengusaha dan Pekerja dalam Penerapan K3 pada Proyek Konstruksi Ditinjau dari Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak”. Vol. 1 No. 2.

Rudy Avianto, dkk. “Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja”.
Rudy Avianto, dkk. “Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja”.

Sahda Saraswati Akbar, dkk. 2024. “Reformulasi Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Kecelakaan Kerja”. Forschungsforum Law Journal, Vol. 1 No. 2.

Selfi Rahmatullah, dkk. “Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar”.

Stefany Febiola, dkk. 2022. “Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia”. Serina IV Untar Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital.

Surjasni, dkk. 2025. “Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja”. Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 4 No. 1.

Ari Siswanto, dkk. “Studi Pengembangan Konstruksi Rumah Kayu Sistem Bongkar Pasang Berdasarkan Konsep Struktur Kayu Tradisional Sumatera Selatan”.

Lily Zahra, dkk. “Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital Abad 21”.

PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.

INTERNET:

Darmajaya Repository. "Bab II." Tersedia di: https://repo.darmajaya.ac.id/7464/8/bab2.pdf. Diakses pada 17 Mei 2026.

Digilib Universitas Lampung. "BAB II." Tersedia di: http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf. Diakses pada 17 Mei 2026.

Hetty Hasanah. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." Tersedia di: http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. Diakses pada 17 Mei 2026.

Katadata. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum." Tersedia di: https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan. Diakses pada 27 Oktober 2025.

Pengertian (Definisi) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diakses pada 17 Mei 2026.

Sudut Hukum. "Perlindungan Hukum." Tersedia di: http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. Diakses pada 17 Mei 2026.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto Repository. "Bab II." Tersedia di: http://36.95.239.66/2941/8/Bab2_A1012181100.pdf. Diakses pada 17 Mei 2026.

Google Share. Berita kecelakaan kerja runtuhnya crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Diakses pada 18 Januari 2026.

Google Share. Materi perlindungan hukum. Diakses pada 17 Mei 2026.

Google Share. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diakses pada 17 Mei 2026.

https://share.google/Bgub67dvog6sggbbu. Diakses pada tanggal 18 Januari 2026, pukul 10.35 WIB.

https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, pukul 10.35 WIB.

http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

https://share.google/aBy48cke6pFQWeAf2. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

https://share.google/I3FaqITo9kQAvD8t5. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

http://36.95.239.66/2941/8/Bab2_A1012181100.pdf. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.
https://share.google/M5iFWVJaHxApgoAZ9. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.
https://share.google/WVtcdGNQb57woxv9r. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.
https://repo.darmajaya.ac.id/7464/8/bab2.pdf. Diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

SUMBER WAWANCARA:

Wawancara dengan Yoga, Pemilik Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Dara Putih Rumah Kayu, Desa Tanjung Batu Seberang, Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 24 April 2026.

Wawancara dengan Wawan, Pekerja Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Dara Putih Rumah Kayu, Desa Tanjung Batu Seberang, Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 24 April 2026.

Wawancara dengan Renal, Pekerja Industri Kerajinan Rumah Bongkar Pasang Dara Putih Rumah Kayu, Desa Tanjung Batu Seberang, Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 24 April 2026.